



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Kapten P. Tandean Nomor 06 Palembang Provinsi Sumatra Selatan
Telp. (0711) 311050, 356094 Faksimile : (0711) 356094 Kode Pos 30126
website : www.bkd.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 800/ KPTS/ 1609/ IBKD.Sekr/2024

TENTANG PENETAPAN JAM PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien dalam melayani masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Jam Kerja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang terbukanya Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15/M.PAN/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kerja Unit Penyelenggaraan Layanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Jam Pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEDUA : 1. Jam Operasional Pelayanan
a. Untuk Hari Senin-Kamis Pukul 07.30-16.00 WIB
b. Untuk Hari Jum'at Pukul 07.30-16.30 WIB
2. Jam Pelayanan dilaksanakan tanpa jeda/tanpa istirahat dengan mekanisme bergantian.
3. Jam Istirahat diberlakukan untuk ASN/Pegawai pria untuk melaksanakan Sholat Jum'at.
- KETIGA : Penetapan Jam pelayanan sebagaimana ditetapkan dalam Diktum "KEDUA" wajib dilaksanakan oleh seluruh Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada petugas pelayanan untuk istirahat, sholat dan makan dilakukan secara bergantian.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 31 Desember 2024

KEPALA BADAN KEPAGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



H. ISMAIL FAHMI, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196812151989031002